

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja perbankan syariah di Indonesia jika dilihat dari aspek *maqashid sharia* dan diukur menggunakan *maqashid sharia index*, dan untuk mengetahui ranking dari ke-12 perbankan syariah yang ada di Indonesia, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Kinerja perbankan syariah di Indonesia selain diukur dari segi keuangan, juga dapat diukur dari aspek *maqashid sharia* menggunakan pendekatan *maqashid sharia index*. Pelaksanaan *maqashid sharia* sangat baik dilaksanakan dalam setiap perbankan syariah sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian suatu tujuan dalam perbankan syariah.
2. Berdasarkan hasil penilaian melalui perhitungan menggunakan *maqashid sharia index*, maka didapatkan hasil bahwa kinerja perbankan syariah di Indonesia sebagian besar telah beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariahnya dengan baik sesuai *maqashid sharia* hanya saja ada beberapa bank yang tidak mempublikasikan beberapa rasio yang termasuk dalam pengukuran *maqashid sharia index*. Ke-12 Bank Syariah di Indonesia memiliki hasil perhitungan yang berbeda-beda, masing-masing Bank Syariah memiliki kelebihan dan kekurangan di dalam melaksanakan elemen-elemen *maqashid sharia index*. Dan dari perhitungan tersebut didapatkan hasil bahwa Bank Muamalat Indonesia menjadi

3. Bank dengan perolehan MSI tertinggi yang telah melaksanakan aspek *maqashid sharia* dengan baik.
4. Berdasarkan hasil perhitungan MSI, maka peneliti dapat meranking peringkat ke-12 bank syariah yang ada di Indonesia. Peringkat pertama diduduki oleh Bank Muamalat Indonesia, diikuti dengan Bank Panin Syariah, Bank BRI Syariah, Maybank Syariah Indonesia, Bank BCA Syariah, Bank BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Jawa Barat dan Banten, Bank Syariah Bukopin, Bank Syariah Mega Indonesia, Bank Victoria Syariah dan Bank Tabungan Pensiunan Nasional

5.2 Saran

Adapun saran yang dapat disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS) di Indonesia dan pihak yang terkait untuk segera membuat kebijakan tentang laporan keuangan dengan aspek syariah yang komprehensif dan menggambarkan bahwa bank syariah telah menjalankan tujuan dan nilai syariah dalam aktifitas perbankan syariahnya dengan baik. Pelaksanaan *maqashid sharia* sangat penting dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap individu atau lembaga keuangan seperti perbankan syariah dan pemerintah, namun selama ini belum ada pengukuran kinerja dan laporan *maqashid sharia* yang dilakukan terhadap bank syariah.

2. Bagi Nasabah

Bagi pihak nasabah dapat menjadikan hasil penilaian kinerja ini sebagai pertimbangan penting dalam menggunakan layanan perbankan yang ditawarkan dan menjadi bahan informasi tambahan terkait kinerja *maqashid sharia* yang telah dicapai oleh bank syariah.

3. Bagi manajemen

Perusahaan perlu memperhatikan beberapa rasio kinerja *maqashid sharia index* yang menjadi ukuran dalam penentuan kinerja bank syariah, agar dapat memastikan tercapainya tujuan dari bank syariah tersebut. Hasil penelitian ini bisa menjadi evaluasi kebijakan manajemen dalam menentukan arah kerja bank syariah ke depan. Harapannya dapat memperbaiki kinerja *maqashid sharia index* untuk tahun berikutnya.

4. Bagi Bank lain dan Pihak Terkait

Untuk pihak perbankan-perbankan syariah yang kinerjanya masih di bawah rata-rata, dari aspek keuangan maupun aspek *maqashid sharia* agar dapat melakukan perbaikan dengan memperhatikan aspek-aspek yang berkaitan dengan kinerja keuangan dan aspek-aspek syariah sebagai tujuan dari perbankan syariah.

5. Bagi peneliti selanjutnya,

Untuk peneliti selanjutnya, hendaknya menggunakan variabel rasio keuangan yang lainnya untuk membandingkan antara kinerja keuangan dengan kinerja *maqashid sharia*, dan dapat melakukan penilaian kinerja menggunakan

pendekatan *maqashid sharia index* pada semua industri perbankan syariah atau lembaga publik lainnya secara lebih luas.

